



LAW OFFICE
JEANE, S.H.

Jl. Gunung Sahari IX No. 9A, RT 007 RW 04, Jakarta Pusat.
No Hp : +62 838 7756 3221. E-mail : Jeaneseven7@gmail.com

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Fransiska Jeane, S.H. Pemohon sekaligus Advokat pada kantor hukum Jeane, S.H. yang berdomisili di [REDACTED],

[REDACTED] Dalam hal ini bertindak sendiri untuk dan atas nama "**kantor hukum Jeane, S.H.**" selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut **UU JPH**) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut **UUD NRI 1945.**

I. RINGKASAN POKOK PERKARA PERMOHONAN

- a) Bahwa UU JPH sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, adalah Undang-Undang yang **tunduk pada syariat Islam**, sebagaimana ditegaskan antara lain dalam Pasal 1 ayat 2 UU JPH menyebutkan "*Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam*".

- b) Bahwa UU JPH ini kalau dibalikkan apakah dapat dilaksanakan dengan menggunakan syariat Kristen/Hindu/Budha atau kepercayaan lainnya? Tentu jawabannya adalah tidak bisa dan umat Islam tidak akan mau, oleh karenanya Pemohon menilai bahwa UU JPH dalam pelaksanaannya **wajib sepenuhnya** mendasarkan **kepada syariat Islam**.
- c) Bahwa UU JPH bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945, negara Indonesia adalah negara beragama **BUKAN** negara agama.
- d) Bahwa negara Indonesia adalah Negara beragama mengakui dan menghormati keberadaan agama, tetapi **TIDAK** menjadikan agama sebagai dasar utama pemerintahan. Negara memfasilitasi umat beragama dalam menjalankan ibadah dan ajaran agama, tetapi tidak memaksakan ajaran agama tertentu kepada semua warga negara. Hukum negara didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua warga negara, bukan pada ajaran agama tertentu.
- e) Bahwa dengan di sahkan dan diberlakukannya UU JPH yang berdasarkan syariat Islam secara umum dan menyeluruh sebagaimana yang tertulis dalam pasal 4 UU JPH “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” adalah tindakan **MAKAR** terhadap **IDEOLOGI PANCASILA** dan **UUD NRI 1945**
- f) Bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 secara eksplisit menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta dasar filosofis bangsa dan negara, sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Pancasila.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “**MK**”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

Pasal 10: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Ayat (1) huruf a: *“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”*

4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*

6. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan

memutus permohonan pengujian materiil konstiusionalitas UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secara keseluruhan terhadap UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

III. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM TERHADAP POKOK PERKARA - POKOK PERKARA UJI MATERI SEBELUMNYA

Mengingat sudah pernah terjadi beberapa kali permohonan uji materi terhadap UU JPH sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, maka Pemohon hendak menegaskan terlebih dahulu bahwa materi yang dibahas dalam Permohonan *a quo* disini **TIDAK NE BIS IN IDEM, adalah berbeda dan tidak sama** dengan pokok-pokok perkara yang sebelumnya sudah pernah dibahas dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi tentang pengujian konstiusionalitas UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pemohon menegaskan tetap berwenang mengajukan Permohonan *a quo* ini, karena berdasarkan alasan pengecualian yang diuraikan pada **Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi** ditentukan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian **berbeda**.*

Uraian singkat alasan perbedaan Permohonan pengujian secara keseluruhan disini dengan pokok perkara permohonan sebelum-sebelumnya adalah sebagai berikut :

- a) No Perkara 5/PUU-VX/2017, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Paustinus Siburian, SH., MH.

Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VX/2017 adalah berbeda dengan Permohonan dari Pemohon disini, yaitu ideologi dari UU JPH sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terutama pada Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VX/2017 memutuskan Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscure libel) dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Putusan tersebut oleh karenanya belum menyentuh pokok perkara, sehingga dapat diajukan kembali melalui permohonan baru, yaitu melalui Permohonan a quo ini.

- b) No Perkara 8/PUU-XVII/2019, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Paustinus Siburian, SH., MH.

Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PUU-XVII/2019 adalah berbeda dengan Permohonan dari Pemohon disini.

Batu Uji yang diajukan dalam Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PUU-XVII/2019 adalah berbeda antara lain karena **pembahasan frasa “produk”** dalam Pasal 4 UU JPH, sedangkan Permohonan Pemohon disini, yaitu ideologi dari UU JPH sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terutama pada Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2.

- c) No Perkara 49/PUU-XVII/2019, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin M.S. dkk.

Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVII/2019 adalah berbeda dengan Permohonan Pemohon, dengan alasan :

Materi Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVII/2019 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat 2 dan ayat 3 UU JPH.

Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Pemohon disini, yaitu ideologi dari UU JPH sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terutama pada Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2.

- d) No Perkara 67/PUU-XX/2022, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Ainur Rofiq dkk. Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XX/2022 adalah berbeda dengan Permohonan Pemohon, dengan alasan:

Materi Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XX/2022 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal 5 ayat 3, Pasal 29 ayat 1, Pasal 42, Pasal 48 UU JPH.

Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Pemohon disini, yaitu ideologi dari UU JPH sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terutama pada Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2.

- e) No Perkara 18/PUU-XXI/2023, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Rega Felix. Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XXI/2023 adalah berbeda dengan Permohonan Pemohon, dengan alasan :

Materi Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XXI/2023 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal 34 ayat 2, Pasal 48 Angka 19 dan Angka 20, penambahan norma Pasal 33 ayat 5, dan Pasal 33A ayat 1 UU JPH.

Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Pemohon disini, yaitu ideologi dari UU JPH sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terutama pada Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2

- f) No Perkara 58/PUU-XXI/2023, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Rega Felix.
Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XXI/2023 adalah berbeda dengan Permohonan Pemohon, dengan alasan:

Materi Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XXI/2023 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal Pasal 48 Angka 9, Pasal 14 ayat 2 poin C UU JPH.

Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Pemohon disini, yaitu ideologi dari UU JPH sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terutama pada Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2.

- g) No Perkara 141/PUU-XXII/2024, Permohonan Pengujian UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Putra Arista Pratama L., ST.
Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PUU-XXII/2024 adalah berbeda dengan Permohonan Pemohon, dengan alasan :

Materi Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PUU-XXII/2024 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal Pasal 48 Angka 9, Pasal 14 ayat 2 poin C UU JPH. Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Pemohon disini, yaitu ideologi dari UU JPH sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terutama pada Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2.

- h) No Perkara 6/PUU-XXIII/2025, Permohonan Pengujian UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Putra Arista Pratama L., ST.

Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Permohonan Uji Materi No. 141/PUU-XXII/2024 adalah berbeda dengan Permohonan Pemohon, dengan alasan:

Materi Norma dalam Permohonan Uji Materi No. 141/PUU-XXII/2024 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal Pasal 48 Angka 9, Pasal 14 ayat 2 poin C UU JPH. Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Pemohon disini, yaitu ideologi dari UU JPH sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terutama pada Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2.

- i) No Perkara 17/PUU-XXIII/2025, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Kiki Supardji dan Andy Savero.

Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-XXIII/2025 adalah berbeda dengan Permohonan Pemohon, dengan alasan :

Materi Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-XXIII/2025 yang diajukan berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Pemohon disini, yaitu ideologi dari UU JPH sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terutama pada Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON:

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" yang dalam huruf a menyebutkan "*perorangan warga negara Indonesia*". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 tersebut diatas, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan:
- a) Sebagai warga Negara Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diberikan oleh **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945**, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah mengalami tiga kali amandemen. Amandemen terakhir "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" dan bukan negara agama. Indonesia melindungi pemeluk agama-agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing, yang dapat diartikan:
- Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama.
 - Indonesia **tidak memberlakukan hukum agama tertentu.**
 - Indonesia **melindungi pemeluk semua agama** yang mengamalkan ajaran agamanya.
 - Indonesia mengakui dan memfasilitasi setiap umat beragama.
 - Indonesia memberi tempat terhormat bagi agama.
 - Indonesia **memfasilitasi setiap agama dalam menjalankan peribadatnya.**
- b) Hak konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945**, telah dirugikan dengan UU JPH melalui permohonan ini, yaitu frasa "wajib" dalam **Pasal 4 UU JPH dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH** yang secara eksplisit **sepenuhnya tunduk pada syariat Islam** (sesuai ketentuan

Pasal 1 ayat 2 UU JPH), yang juga berarti Negara RI telah memberlakukan *hukum agama tertentu* dalam UU JPH diberlakukan secara nasional, kepada umat agama lain, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia selaku umat Kristen, Pemohon dalam Iman Kristen-nya memiliki pengertian tentang Halal/Haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam.

- c) Kerugian Konstitusional Pemohon tersebut secara spesifik (khusus) dan *actual* Pemohon sebagai warganegara Indonesia dan sebagai umat Kristen memiliki pengertian tentang Halal/Haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam, namun karena UU JPH yang secara implisit tunduk dan diatur sesuai syariat Islam yang ditekankan dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 diberlakukan secara nasional kepada semua umat agama lain adalah pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap ideologi Pancasila dan UUD NRI. Dan dengan keberlakuan UU JPH terutama kewajiban dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 telah nyata adanya kerugian bersifat potensial dalam praktek sudah terjadi, misalkan peristiwa larangan Festival kuliner non-halal di Mall Solo Paragon, Solo, Jawa Tengah, dibulan Juli tahun 2024, yang sempat terhenti akibat protes dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), dan penggerebekan Kedai non halal di LubukLingau dimana dipersyaratkan produk nonhalal jika tidak dipisahkan dengan benar, maka semua makanan di lokasi tersebut dapat terkontaminasi dan dianggap haram.
- d) Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya UU JPH, yang telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon selaku waragnegara dan umat Kristen atas "*pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil*" dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh antara lain Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan.
- e) Apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas UU JPH yang dimohonkan seluruhnya dalam perkara ini yang secara eksplisit tunduk pada aturan syariat Islam tidak dapat

diterapkan lagi di negara Indonesia sehingga hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan lagi karena UU JPH dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (hlm 59), yang menyatakan: “dari praktik Mahkamah Konstitusi (tahun 2003- tahun 2009) maka perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*); (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”.

4. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945**, sebagai berikut:

Pemohon selaku (frasa) “**setiap orang**” dalam bunyi Pasal 28D butir (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28D butir (1)

***Setiap orang** berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pemohon selaku (frasa) “**setiap orang**” dalam bunyi Pasal 28 E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28E

*(1) "**Setiap orang** bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"*

*(2) "**Setiap orang** atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*

Pemohon selaku (frasa) “*setiap orang*” dalam bunyi Pasal 28I butir (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28I butir (2)

(2) "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

Pemohon selaku (frasa) “*tiap-tiap penduduk*” dalam bunyi Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 29 butir 2

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

5. Bahwa apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kerugian konstitusional yang sangat besar diderita Pemohon adalah tidak lagi bebas menjalankan keyakinan dan kepercayaannya.
6. Kerugian konstitusional Pemohon juga dalam hal tidak tegaknya prinsip *Equality before the law* (persamaan dihadapan hukum), yakni Pemohon selaku warganegara Indonesia dan sebagai umat Kristen yang menganut keyakinan yang berbeda soal Halal/Haram sesuai iman Kristen. Sehingga **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945** yang secara tegas telah melindungi Hak Konsititusional Pemohon menjadi kehilangan Ruh dan tujuannya, yang mana melalui **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945** ini berkeinginan memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat latar belakang agama, apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan **harus dilayani sama di depan hukum**, yang berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. ‘*No man above the law*’, artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum yang tunduk pada keyakinan tertentu, sehingga menjadikan subyek hukum yang

tunduk pada keyakinan tertentu memperoleh keistimewaan yang menjadikan subyek hukum yang tunduk pada keyakinan tertentu tersebut berada diatas hukum.

7. Berdasarkan argument dan uraian singkat Pemohon diatas, maka jelas Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstitusionalitas (*constitutional review/judicial review*) UU JPH yang dititik beratkan pada **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja **TERHADAP PASAL 28 D BUTIR (1), PASAL 28 E BUTIR (1) DAN (2), PASAL 28I BUTIR (2), PASAL 29 BUTIR 2** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

V. POSITA/ Alasan-alasan Permohonan a quo:

1. Pemohon mohon kiranya hal-hal yang telah diuraikan di atas pada angka romawi **I. RINGKASAN POKOK PERKARA PERMOHONAN**, angka romawi **III. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM TERHADAP POKOK PERKARA - POKOK PERKARA UJI MATERI SEBELUMNYA**, dan angka romawi **IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**, mohon dianggap diuraikan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan uraian POSITA ini.
2. Bahwa UU JPH, menurut kesimpulan Pemohon adalah Undang-Undang yang **berdasarkan syariat Islam**, sebagaimana ditegaskan antara lain dalam Pasal 1 ayat 2 UU JPH menyebutkan “*Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan **halal sesuai dengan syariat Islam***”. Pemohon mengatakan UU JPH **berdasarkan pada syariat Islam**, adalah apakah UU JPH ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan syariat Kristen/Hindu/Budha atau kepercayaan lainnya? Tentunya jawabannya adalah tidak bisa, oleh karenanya Pemohon menilai bahwa UU JPH dalam pelaksanaannya **wajib sepenuhnya** mendasarkan **kepada syariat Islam**.
3. Pemohon menilai bahwa keberadaan UU JPH pada esensinya sudah menyalahi/melanggar cita-cita para pendiri Negara Republik Indonesia. Pendapat Pemohon disini didasarkan dengan

peristiwa sejarah terbentuknya kesepakatan para pendiri Negara RI melalui Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamais dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta berisi garis-garis perjuangan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme (semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme), **serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia**, merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia.

Isi naskah Piagam Jakarta yang sampai saat ini menjadi teks pembukaan UUD 1945.

Bahwa sesoenggoehnya kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan di atas doenia harus dihapuskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemaknoesiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintoe-gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatoe, berdaoeelat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.

Kemoedian daripada itoe, oentoek membentoeok soeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoeok dalam soeatoe soesoenan negara Repoeblik Indonesia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada:

1. *Ketoeahanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja*
2. *Kemanoesiaan jang adil dan beradab*
3. *Persatoean Indonesia*
4. *Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan*
5. *Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.*

Djakarta, 22-6-1945

Panitia Sembilan

1. *Ir. Soekarno*
2. *Drs. Mohammad Hatta*
3. *Mr A.A. Maramis*
4. *Abikoeno Tjokrosoejoso*
5. *Abdoel Kahar Moezakir*
6. *H. Agoes Salim*
7. *Mr Achmad Soebardjo*
8. *Wahid Hasjim*
9. *Mr Moehammad Yamin.*

Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (*preamble*). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD.

Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo.

Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, K. H. Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Sehingga Perbandingan rumusan Pancasila Piagam Jakarta dan UUD 1945:

Piagam Jakarta (22 Juni 1945):

1. Ketuhanan, **dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

UUD 1945 (18 Agustus 1945):

1. Ketuhanan **Yang Maha Esa**
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Bahkan frasa **yang sudah diubah** dalam Piagam Jakarta yang berbunyi “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” telah secara nyata dilanggar oleh keberlakuan UU JPH yang diberlakukan secara tidak terbatas kepada umat agama lainnya yang tidak tunduk pada syariat Islam dengan menjadikannya sebagai undang-undang.

Oleh karenanya Pemohon menilai keberadaan UU JPH sudah melanggar kesepakatan para pendiri Negara Republik Indonesia, dan sudah seharusnya UU JPH tidak diberlakukan di negara Indonesia. Oleh karenanya melalui Permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas UU JPH TERHADAP Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan tujuan UU JPH dinyatakan batal dan tidak berlaku.

4. Selanjutnya secara khusus dalam POSITA ini Pemohon akan membahas pelanggaran Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin dalam **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), Pasal 29 butir 2** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap keberlakuan UU JPH.

Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28D butir (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28D butir (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28 E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28E

(1) *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"*

(2) *"Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*

Penjelasan :

Pemberlakuan syariat Islam dalam UU JPH, telah melanggar Hak Konstitusional Pemohon sebagai warganegara dan yang memiliki keyakinan Kristen dalam aturan Pasal 28 E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28I butir (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28I butir (2)

(2) "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

Penjelasan:

Keberlakuan syariat Islam dalam UU JPH yang diberlakukan secara umum, telah melanggar Hak Konstitusional Pemohon sebagai warganegara Indonesia yang memiliki keyakinan berbeda dalam aturan Pasal 28I butir (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikarenakan Pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh Pemohon mendapatkan “*perlakuan yang bersifat diskriminatif*” dan sudah seharusnya Pemohon “*berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”,

Pemohon selaku (frasa) “tiap-tiap penduduk” dalam bunyi Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 29 butir 2

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Penjelasan:

Keberlakuan syariat Islam dalam UU JPH, telah melanggar Hak Konstitusional Pemohon yang memiliki keyakinan berbeda dalam aturan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikarenakan Pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh Pemohon menjadi “*tidak merdeka dalam memeluk agama*” Kristen-nya dan “*tidak merdeka beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya*”.

Oleh karenanya sesuai uraian masing-masing diatas dengan dibuat, disahkan, dan diberlakukannya UU JPH kepada seluruh rakyat Indonesia secara umum ADALAH PERBUATAN MAKAR, KEJAHATAN TERHADAP IDEOLOGI NEGARA KARENA MELANGGAR DAN BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945 DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON sebagai warganegara Indonesia DALAM ATURAN **PASAL 28 D BU TIR (1), PASAL 28 E BUTIR (1) DAN (2), PASAL 28I BUTIR (2), PASAL 29 BUTIR 2** UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

VI. PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945, batal dan tidak berlaku.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, alternatifnya:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon
2. Menyatakan frasa “wajib” dalam Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945, batal dan tidak berlaku

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Demikian Permohonan Kami, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Mei 2025

Hormat kami,

Fransiska Jeane, S.H.